



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PADA LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Sertifikat Lisensi Nomor BNSP-LSP-1825-ID dan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.1578/BNSP/IX/2020 tentang Lisensi Kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor, Lembaga Sertifikasi Profesi Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor telah diberikan lisensi untuk melakukan sertifikasi kompetensi;
 - b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pada Lembaga Sertifikasi Profesi Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi pada Lembaga Sertifikasi Profesi Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
6. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pedoman Penilaian Kesesuaian-Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 130);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 119);
10. Peraturan...

10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Kelas A pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor.
6. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Balai Latihan Kerja Kelas A pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor.
7. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP, adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
8. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP, adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP.
9. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

10. Sertifikasi...

10. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
11. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian dalam sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Standar Kompetensi Kerja Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.
13. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI.
14. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
15. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat yang memenuhi syarat untuk melaksanakan uji kompetensi kerja.
16. Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.
17. Uji Kompetensi adalah tata cara yang merupakan bagian dari asesmen untuk mengukur kompetensi peserta sertifikasi menggunakan satu atau beberapa cara seperti tertulis, lisan, praktik, dan pengamatan sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi.
18. Penguji Kompetensi atau Asesor Kompetensi adalah orang yang mempunyai kompetensi dan mendapatkan penugasan resmi untuk melakukan dan memberikan penilaian dalam uji kompetensi yang memerlukan pertimbangan atau pembenaran secara profesional.

19. Jejaring Kerja adalah sistem pendukung yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan pribadi maupun pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pada LSP.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;
- b. mengukur pencapaian kompetensi peserta uji yang telah menyelesaikan proses pelatihan berbasis kompetensi; dan
- c. memfasilitasi masyarakat yang mempunyai kemampuan bidang teknis tertentu untuk mendapatkan pengakuan Kompetensi Kerja.

Pasal 4

- (1) Uji kompetensi dilaksanakan oleh LSP berdasarkan prinsip akuntabel dan independen.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan SKKNI dan/atau Standar Kompetensi Kerja Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi, LSP dapat mengusulkan dan/atau menetapkan biaya uji kompetensi.
- (2) Dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi, LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian...

Bagian Kedua
Skema Sertifikasi
Pasal 6

- (1) LSP melaksanakan Uji Kompetensi diselenggarakan dengan mengacu pada Skema Sertifikasi sesuai jenis kategori LSP.
- (2) Skema Sertifikasi berisi unsur-unsur:
 - a. lingkup sertifikasi dan unit kompetensi;
 - b. uraian tugas dan pekerjaan;
 - c. kompetensi;
 - d. kemampuan;
 - e. pra syarat; dan
 - f. kode etik.
- (3) LSP melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan skema sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- (4) Pemeliharaan skema sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga dan memperbaiki dengan memperbarui Skema Sertifikasi.
- (5) Pengembangan skema sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu proses yang terdiri atas:
 - a. proses perumusan;
 - b. validasi dan penetapan;
 - c. verifikasi; dan
 - d. kaji ulang Skema Sertifikasi.

Bagian Ketiga
Skema Uji Kompetensi
Pasal 7

- (1) Skema Uji Kompetensi pada LSP terdiri atas:
 - a. Skema Sertifikasi klaster pengoperasian mesin bubut;
 - b. Skema Sertifikasi klaster *Service* Sepeda Motor Konvensional;
 - c. Skema Sertifikasi klaster Penggambaran Bangunan;
 - d. Skema Sertifikasi Okupasi *Fillet Welder* SMAW 2F/PB; dan
 - e. skema...

- e. Skema Sertifikasi Okupasi Asisten Operator Komputer.
- (2) Pengembangan dan pemeliharaan Skema Uji Kompetensi dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pasar kerja dan/atau kebutuhan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana
Pasal 8

Sarana dan prasarana LSP harus memenuhi standar pelayanan minimal untuk menjamin tercapainya standar Kompetensi Kerja sesuai dengan skema Uji Kompetensi.

Pasal 9

TUK LSP terdiri atas:

- a. Workshop UPT; dan
- b. Lokasi lain yang disepakati antara LSP dengan jejaringnya.

Bagian Kelima
Para Pihak Uji Kompetensi
Paragraf 1
Umum
Pasal 10

Para pihak Uji Kompetensi terdiri atas:

- a. Penguji Kompetensi atau Asesor Kompetensi;
- b. Personil lain; dan
- c. Peserta.

Paragraf 2
LSP
Pasal 11

LSP sebagai penyelenggara Uji Kompetensi di Kabupaten Bogor.

Paragraf...

Paragraf 3

Penguji Kompetensi atau Asesor Kompetensi

Pasal 12

- (1) Penguji Kompetensi atau Asesor Kompetensi harus memenuhi persyaratan minimal:
 - a. memahami Skema Sertifikasi yang relevan;
 - b. mampu menerapkan prosedur Uji Kompetensi dan dokumentasinya;
 - c. fasih secara lisan maupun tertulis; dan
 - d. memahami potensi setiap benturan kepentingan yang diketahui untuk memastikan bahwa penilaian yang dibuat tidak memihak.
- (2) Dalam hal penerjemah bahasa dilibatkan, LSP wajib mempunyai prosedur yang memastikan bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan Uji Kompetensi.
- (3) Penguji Kompetensi atau Asesor Kompetensi wajib memiliki sertifikat Asesor Kompetensi dan sertifikat kompetensi teknis khusus.
- (4) Penguji Kompetensi atau Asesor Kompetensi berasal dari asesor LSP dan/atau asesor dari Lembaga Sertifikasi Profesi lain.

Paragraf 4

Personil Lain

Pasal 13

- (1) Personil lain harus memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan sertifikasi yang ditentukan oleh LSP.
- (2) Personil lain bertanggung jawab kepada LSP.

Paragraf 5

Peserta

Pasal 14

- (1) Peserta uji kompetensi adalah:
 - a. peserta pelatihan di UPT; dan/atau
 - b. peserta dari jejaring LSP Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor.

(2) Peserta...

- (2) Peserta Uji Kompetensi yang berasal dari jejaring LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. peserta pelatihan LPK Swasta;
 - b. tenaga kerja dari perusahaan; dan
 - c. lulusan Sekolah Menengah Kejuruan.

Pasal 15

Peserta uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat mengikuti Uji Kompetensi setelah melaksanakan perjanjian kerjasama sebagai jejaring LSP.

Bagian Keenam

Tahapan Penyelenggaraan Uji Kompetensi

Pasal 16

Tahapan penyelenggaraan Uji Kompetensi tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Ketua LSP wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan layanan sertifikasi dan kegiatan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan layanan sertifikasi kepada Ketua BNSP dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaporkan kepada Ketua BNSP, Ketua LSP melaporkan pelaksanaan uji kompetensi kepada Kepala Dinas selaku Ketua Dewan Pengarah.

BAB IV

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pembinaan terhadap LSP terdiri atas pembinaan umum dan pembinaan teknis.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BNSP selaku pemberi lisensi.

Pasal 19...

Pasal 19

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan uji kompetensi pada LSP dilaksanakan oleh Dinas dan BNSP.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 8 November 2023

BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 8 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2023 NOMOR 52


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,




ADI MULYADI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOGOR
 NOMOR 52 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
 PADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
 KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BOGOR



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
 PERUNDANG-UNDANGAN,


 ADI MULYADI

BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN